

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUAR
LEMBAGA PERADILAN**

***SETTLEMENT OF SHARIA BANKING DISPUTES OUTSIDE THE
JUDICIAL INSTITUTION***

Apriyanti, Iksan dan Kasmar

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : antyp628@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Apriyanti, Iksan dan Kasmar. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia menghadapi dinamika sengketa yang semakin kompleks. Alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian di luar peradilan lebih efisien, cepat, dan sesuai nilai syariah, meski perlu dukungan regulasi yang lebih kuat.

Kata Kunci: Arbitrase, BASYARNAS, Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Sharia banking in Indonesia faces increasingly complex dispute dynamics. Alternative dispute resolution outside the judiciary, such as mediation, arbitration, or through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), is considered more in line with Islamic justice principles. This article uses a normative method to examine the effectiveness of non-litigation dispute resolution in Islamic banking. The analysis shows that out-of-court settlement is more efficient, faster, and consistent with sharia values, although stronger regulatory support is needed.

Keywords: Arbitration, BASYARNAS, Dispute Resolution, Sharia Banking

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.¹ Seiring meningkatnya literasi keuangan masyarakat muslim, perkembangan perbankan syariah tumbuh signifikan dari tahun ke tahun.² Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pangsa pasar perbankan syariah terus naik, meskipun secara total masih lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional.³ Namun demikian, kompleksitas produk, variasi akad, dan dinamika hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabah semakin menimbulkan potensi sengketa yang tidak sedikit.

Sengketa dalam perbankan syariah biasanya bersumber dari ketidaksesuaian penafsiran terhadap klausul akad, wanprestasi, pelanggaran prinsip syariah, atau bahkan praktik moral *hazard* oleh salah satu pihak.⁴ Selama ini, banyak pihak masih memilih menempuh jalur litigasi di peradilan umum atau Pengadilan Agama.⁵ Namun, jalur litigasi sering dianggap kurang efisien karena prosesnya panjang, mahal, serta tidak sepenuhnya memahami prinsip muamalah Islam.⁶ Sebagai jawaban atas kondisi ini, muncul berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, misalnya melalui mediasi, arbitrase syariah, dan khususnya BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).⁷

¹ Wulandari, dan Firdaus, *Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (Juni 2023), p.2065–77.

² Ramadhani dan Kafabilla, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non Pengadilan*, Jurnal Cakrawala Akademika, Vol.2, No.1 (Juni 2025), p.1044–53.

³ Abdullah, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2016/PN-MDN dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Mashlahat*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

⁴ Rum, Nurul Birra, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Al-Fikru Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.1, No.1 (2025), p.1–9.

⁵ Nafi' Hasbi dan Al Farisi, *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022.

⁶ M. Kamal Fathoni, dan Pidayan Sasnifa, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Perspektif UUD Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 dan Istishlah*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.10, No.2 (Maret 2025).

⁷ Aini dan Ambarsari, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, No.1 (2022).

Dari perspektif filosofis, penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sejalan dengan prinsip penyelesaian damai (*ishlah*) dan musyawarah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁸ Prinsip ini menekankan tercapainya keadilan substantif, bukan hanya formal, serta mengutamakan keberlanjutan hubungan baik antar pihak.⁹ Dari sisi yuridis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah membuka ruang agar penyelesaian sengketa dapat ditempuh di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase, yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹⁰ Secara sosiologis, masyarakat Indonesia yang berbudaya musyawarah dan kekeluargaan relatif lebih menerima konsep penyelesaian sengketa nonlitigasi karena dinilai sesuai dengan nilai lokal dan nilai keagamaan.¹¹

Walaupun sudah tersedia perangkat hukum untuk mendukung mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, implementasinya belum optimal.¹² Masih ditemukan tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses arbitrase syariah, jumlah arbiter bersertifikat yang terbatas, serta belum optimalnya sosialisasi peraturan.¹³ Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih dalam bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi di Indonesia, serta tantangan dan solusi agar pelaksanaannya lebih efektif ke depan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar lembaga peradilan?
2. Apa saja tantangan serta solusi implementasi penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perbankan syariah?

⁸ Evi Eka Elvia, *Kompetensi Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah*, Artikel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁹ Fajriawati, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi dan Nonlitigasi di Medan*, SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol.2, No.3 (2021), p.143–48.

¹⁰ Hidayah, *Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Economic Reviews Journal, Vol.3, No.1 (Mei 2024), p.688–94.

¹¹ Almaududi, *Intersection of Jurisdiction in Resolving Sharia Banking Disputes in General Court: Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol.21, No.2 (Juni 2024), p.258–74.

¹² Hidayah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023.

¹³ Ilmi dan Mujib, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi*, Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol.6, No.2 (April 2023), p.227–45.

B. PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar lembaga peradilan merupakan bagian dari mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang bertujuan menghindari proses litigasi yang panjang, mahal, dan terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ fokus utama dalam literatur dan praktik seringkali terarah pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BASYARNAS berperan sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase yang bersifat final dan mengikat.¹⁵

Meskipun keberadaannya diakui dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta memiliki dasar hukum kuat, dalam praktiknya BASYARNAS belum banyak digunakan secara luas oleh pelaku perbankan syariah maupun nasabah karena terbatasnya sosialisasi, biaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur arbitrase berbasis syariah.¹⁶ Di samping arbitrase, terdapat pula alternatif lain yang juga diakui dalam regulasi, yakni mediasi. Mediasi memiliki keunggulan berupa proses yang informal, fleksibel, murah, dan berpotensi menghasilkan kesepakatan damai yang sesuai dengan nilai-nilai *ishlah* dan *sulh* dalam Islam.¹⁷

Akan tetapi walaupun demikian, penerapan mediasi di dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia sendiri masih belum optimal.¹⁸ Adapun salah satu kendalanya adalah belum adanya lembaga mediasi yang bersifat khusus yang secara tegas menerapkan pendekatan syariah, serta terbatasnya jumlah mediator yang memiliki kompetensi dalam ekspertasi hukum ekonomi Islam.¹⁹

¹⁴ Lahilote dan Adam, *Eksistensi Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁵ Rambey, *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Sanksi: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol.2, No.1 (Maret 2023).

¹⁶ Ishak, dkk., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No.1 (Januari 2021), p.168–84.

¹⁷ Marlina dan Maknun, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.28, No.2 (Juni 2022), p.77–90.

¹⁸ Muhammad, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Semarang (Putusan Nomor 2413/Pdt. G/2020/Pa. Smg) Studi Kasus: PT Bank Bsi Kantor Cabang Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹⁹ Putri dan Andriani, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam, Vol.2, No.1 (Juni 2022).

Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun pendekatan yang digunakan belum secara eksplisit mengedepankan prinsip-prinsip syariah.²⁰ Bahkan pada tataran praktis, proses mediasi kerap menjadi formalitas yang dilalui sebelum perkara masuk ke sidang pokok.

Di sisi lain, beberapa bank syariah telah mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah internal sebagai bentuk mediasi nonformal, namun efektivitas metode ini sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa.²¹ Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang menyediakan layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase untuk sengketa di sektor keuangan, termasuk syariah.²²

Akan tetapi, meskipun lembaga ini memiliki mekanisme penyelesaian yang relatif terstruktur, namun belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan berbasis syariah secara substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar lembaga peradilan memiliki berbagai jalur yang sah seperti arbitrase melalui BASYARNAS, mediasi formal maupun informal, hingga fasilitasi oleh LAPS-SJK namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi, penguatan regulasi teknis, pelatihan mediator dan arbiter syariah, serta integrasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam seluruh bentuk ADR agar penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia benar-benar mencerminkan asas keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam perspektif syariah.

1. Tantangan dalam Implementasi Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Meskipun penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

²⁰ Amalia dan Hidayah, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.3, No.1 (Februari 2024), p.15–26.

²¹ Laela, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif*, Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin, Vol.4, No.2 (2021), p.75–88.

²² Kelibia, Mardiansyah, dan Utama, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.4 (April 2025), p.1971–77.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.²³ Salah satu tantangan utama terletak pada aspek regulasi. Regulasi dasar memang sudah tersedia dan memberikan payung hukum yang jelas, namun peraturan pelaksanaan yang lebih teknis masih tergolong minim.²⁴ Hal ini misalnya tampak dalam kurangnya pedoman resmi terkait tata cara mediasi syariah atau prosedur baku di BASYARNAS yang dapat diadopsi secara seragam di seluruh wilayah.²⁵ Ketiadaan standar operasional prosedur tersebut menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang hendak memanfaatkan jalur nonlitigasi, sehingga mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

Selain tantangan regulasi, aspek sumber daya manusia juga menjadi hambatan tersendiri. Ketersediaan arbiter bersertifikat yang memiliki keahlian dalam hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah di luar kota besar.²⁶ Padahal, keberadaan arbiter yang memahami substansi akad-akad syariah secara mendalam sangat penting untuk memastikan putusan arbitrase selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terbatasnya jumlah arbiter atau mediator yang kompeten ini berdampak pada kesenjangan akses terhadap layanan penyelesaian sengketa syariah, sehingga belum seluruh masyarakat pengguna jasa perbankan syariah dapat memanfaatkan mekanisme BASYARNAS secara optimal. Aspek lain yang tak kalah penting adalah persoalan budaya hukum di masyarakat.²⁷ Tidak sedikit nasabah atau pelaku usaha masih beranggapan bahwa lembaga peradilan umum memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada lembaga arbitrase.

²³ Santriati, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol.9, No.1 (Juni 2021), p.38–54.

²⁴ Chalim, dkk., *Akibat Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2, No.11 (2023), p.4489–4508.

²⁵ Setyowati, *Perlindungan 'Hak Spiritual' dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik di Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.5, No.2 (Desember 2016).

²⁶ Muna, Anam, dan Hana, *Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Nonlitigasi di Perbankan Syariah*, Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.2 (November 2022), p.212–20.

²⁷ Rachman, Devi, dan Astuti, *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, Vol.5, No.2 (Agustus 2022).

Pandangan tersebut mencerminkan rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya mengenai sifat putusan arbitrase yang sebenarnya final dan mengikat serta dapat dieksekusi setara dengan putusan pengadilan.²⁸ Rendahnya pemahaman ini menimbulkan keraguan dalam memilih penyelesaian sengketa nonlitigasi, meskipun jalur tersebut menawarkan proses yang lebih cepat, murah, dan menjaga prinsip-prinsip syariah.²⁹ Tantangan implementasi penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam sektor perbankan syariah di Indonesia bukan hanya menyangkut aspek hukum normatif, tetapi juga mencakup kesiapan sumber daya manusia dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme di luar pengadilan. Untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat regulasi teknis, memperluas kompetensi arbiter bersertifikat, serta meningkatkan edukasi dan literasi hukum di kalangan masyarakat luas.

2. Solusi Penguatan Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi



Gambar 1. Memperkuat Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sumber: Kreasi Penulis:

²⁸ Claudia, dkk., *Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.3, No.1 (Januari 2024), p.127–40.

²⁹ Ramadhani, Brawijaya, dan Aziz, *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.4, No.1 (Juni 2021), p.14.

Untuk memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar lembaga peradilan, diperlukan langkah-langkah pembenahan yang menyeluruh. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi berupa penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih operasional mengenai tata cara penyelesaian sengketa di BASYARNAS. Hal ini mencakup standardisasi proses registrasi perkara, prosedur pemanggilan para pihak, hingga mekanisme akreditasi arbiter syariah secara nasional agar terjadi keseragaman dan kepastian hukum. Kejelasan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya dan kepastian bagi para pihak yang memilih jalur non-litigasi.

Kedua, perlu adanya peningkatan literasi hukum kepada masyarakat mengenai keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Kampanye edukasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta lembaga-lembaga keuangan syariah agar informasi tentang manfaat, prosedur, serta kekuatan putusan arbitrase syariah dapat tersebar lebih luas. Dengan demikian, stigma bahwa jalur pengadilan lebih “kuat” dibanding arbitrase dapat diluruskan melalui edukasi yang tepat.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Pelatihan calon arbiter dan mediator syariah di berbagai daerah perlu terus didorong agar terjadi pemerataan layanan BASYARNAS, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Dengan semakin banyaknya arbiter bersertifikat dan memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maka proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih profesional, adil, dan meyakinkan semua pihak. Pada akhirnya, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perbankan syariah dan memperkuat keberlanjutan praktik perbankan syariah di Indonesia.³⁰

³⁰ Hasana, dkk., *Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri): Legal Effects of Sharia Banking Dispute Settlement Agreements (A Study of the Choice of Dispute*

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur nonlitigasi seperti arbitrase dan mediasi memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan Islam yang menitikberatkan pada musyawarah dan penyelesaian damai. Hal ini dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah dan menjadi referensi dalam mengembangkan teori penyelesaian sengketa berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya pembenahan regulasi pelaksanaan arbitrase syariah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai arbiter dan mediator syariah. Apabila rekomendasi ini diimplementasikan, maka mekanisme penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendapat kepercayaan masyarakat luas. Lebih jauh lagi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi akan membantu memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional dan menciptakan stabilitas sektor keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global.

C. PENUTUP

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Jalur litigasi di lembaga peradilan selama ini dinilai memiliki sejumlah kelemahan, seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta kurangnya pemahaman aparat peradilan terhadap akad-akad muamalah syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, khususnya melalui mekanisme arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), menjadi alternatif yang patut dioptimalkan. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dinilai lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta mampu menjamin kerahasiaan para pihak. Keunggulan lain terletak pada kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, karena para arbiter di BASYARNAS umumnya memiliki pemahaman fiqh muamalah yang memadai.

Resolution Forum Clause in the District Court), Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.10, No.2 (Juli 2023), p.132–42.

Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa nonlitigasi di bidang perbankan syariah belum berjalan sempurna. Beberapa tantangan perlu dicermati, antara lain keterbatasan aturan teknis yang merinci prosedur arbitrase syariah, jumlah arbiter bersertifikat yang masih terbatas terutama di daerah, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan putusan arbitrase. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa putusan arbitrase kurang memiliki kekuatan hukum dibanding putusan pengadilan, padahal sifatnya final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasbi, Nafi', dan Al Farisi. 2022. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama).
- Hidayah. 2023. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Deepublish Digital).

Publikasi

- Aini dan Ambarsari. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB. No.1 (2022)
- Almaududi. *Intersection of Jurisdiction in Resolving Sharia Banking Disputes in General Court: Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum*. Jurnal Konstitusi. Vol.21. No.2 (Juni 2024).
- Amalia dan Hidayah. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum In Concreto. Vol.3. No.1 (Februari 2024).
- Chalim, dkk.. *Akibat Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri*. Jurnal Cakrawala Ilmiah. Vol.2. No.11 (2023).
- Claudia, dkk.. *Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.3. No.1 (Januari 2024).
- Fajriawati. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi dan Nonlitigasi di Medan*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol.2. No.3 (2021).
- Fathoni, M. Kamal dan Pidayan Sasnifa. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Perspektif UUD Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 dan Istishlah*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.10. No.2 (Maret 2025).
- Hasana, dkk.. *Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri): Legal Effects of Sharia Banking Dispute Settlement Agreements (A Study of the Choice of Dispute Resolution Forum Clause in the District Court)*. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.10. No.2 (Juli 2023).
- Hidayah. *Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Economic Reviews Journal. Vol.3. No.1 (Mei 2024).
- Ilmi dan Mujib. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi*. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya. Vol.6. No.2 (April 2023).
- Ishak, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Journal of Lex Generalis (JLG). Vol.2. No.1 (Januari 2021).

- Kelibia, Mardiansyah dan Utama. *Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.4 (April 2025).
- Laela. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama: Suatu Studi Hukum Normatif*. Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin. Vol.4. No.2 (Agustus 2021).
- Lahilote dan Adam. *Eksistensi Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law. Vol.1. No.2 (Desember 2021).
- Marlina dan Maknun. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol.28. No.2 (Juni 2022).
- Muna, Anam dan Hana. *Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Nonlitigasi di Perbankan Syariah*. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.1. No.2 (November 2022).
- Putri dan Andriani. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam. Vol.2. No.1 (Juni 2022).
- Rachman, Devi, dan Astuti. *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah. Vol.5. No.2 (Agustus 2022).
- Ramadhani dan Kafabilla. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non Pengadilan*. Jurnal Cakrawala Akademika. Vol.2. No.1 (Juni 2025).
- Ramadhani, Brawijaya, dan Aziz. *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Vol.4. No.1 (Juni 2021).
- Rambey. *Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Sanksi: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. Vol.2. No.1 (Maret 2023).
- Rum, Nurul Birra. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Al-Fikru Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol.1. No.1 (2025).
- Santriati. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama. Vol.9. No.1 (Juni 2021).
- Setyowati. *Perlindungan 'Hak Spiritual' dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik di Malaysia dan Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.5. No.2 (Desember 2016).
- Wulandari, dan Firdaus. *Kajian Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (Juni 2023).

Karya Ilmiah

- Abdullah. 2021. *Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2016/PN-MDN dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Teori Mashlahat*. Disertasi. Deli Serdang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Elvia, Evi Eka. 2021. *Kompetensi Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah*. Artikel Ilmiah. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad. 2025. *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Semarang (Putusan Nomor 2413/Pdt. G/2020/Pa. Sng) Studi Kasus: PT Bank Bsi Kantor Cabang Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.